

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KULIAH KE-3 : UUD 1945



TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

SETELAH MENGIKUTI POKOK BAHASAN INI
DIHARAPKAN MAHASISWA MAMPU:

- MENJELASKAN SEJARAH LAHIRNYA UUD 45
- MEMAHAMI KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
- MENJELASKAN DAN MEMAHAMI PEMBUKAAN, BATANG TUBUH UUD 45
- MENJELASKAN DAN MEMAHAMI PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN UUD 45 SAMPAI SAAT INI



PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN RI (1)

Bagi bangsa Indonesia Pancasila sebagai landasan idiil memiliki arti sebagai pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita bangsa, cita-cita hukum bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Ada dua hal yang mendasar yang digariskan secara sistematis, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia adalah UUD 1945, Tap MPR, UU dan Perpu, PP, Keputusan presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya.



PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN RI (2)

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) adalah :

Indonesia adalah negara hukum, sistem konstitusi, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis, presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.



FUNGSI UUD 1945

UUD 1945 sebagai sumber pokok sistem pemerintahan RI, terdiri atas:

- Hukum Dasar Tertulis : UUD 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan)
- Hukum Dasar Tidak Tertulis: KONVENSI - perjanjian dasar yang dihormati, dijunjung tinggi serta ditaati segenap warga negara, alat dan lembaga negara, dan diperlukan sama seperti hukum dasar yang tertulis.



MAKNA DARI PEMBUKAAN UUD 1945

1. Bangsa Indonesia mengakui kemerdekaan itu adalah hak azasi manusia (HAM);
2. Bangsa Indonesia berpendapat dan akan terus berusaha menentang dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, baik penjajahan fisik, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.



KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN

1. **Kekuasaan Legislatif** : kekuasaan membuat Undang-Undang yang dijalankan oleh Parlemen
2. **Kekuasaan Eksekutif** : kekuasaan menjalankan Undang-Undang oleh Pemerintah.
Kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari Eksekutif (Teori Trias Politika – John Locke)
3. **Kekuasaan Federatif** : Kekuasaan untuk menyatakan Perang dan Damai, membuat Perserikatan dan tindakan-tindakan lain dengan Luar Negeri

SISTEM PEMERINTAHAN :

1. SISTEM KEPARTAIAN
 - * MULTI PARTAI
 - * DUA PARTAI
 - * SATU PARTAI
2. SISTEM PENGISIAN JABATAN PEMEGANG KEKUASAAN NEGARA
3. HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG KEKUASAAN NEGARA, terutama LEGISLATIF & EKSEKUTIF



MODEL SISTEM PEMERINTAHAN :

1. SISTIM PEMERINTAHAN DIKTATOR
2. SISTIM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
3. SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENTIL
4. SISTIM PEMERINTAHAN CAMPURAN

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dapat dibagi menjadi enam periode, yaitu :

- * Masa UUD 1945 pertama (1945 - 1949)
- * Masa Konstitusi RIS (1949 - 1950)
- * Masa UUDS 1950 (1950 – 1959)
- * Masa UUD 1945 kedua
(Orde Lama: 1959 – 1965)
- * Masa UUD 1945 ketiga
(Orde Baru: 1965 – 1998)
- * Masa UUD 1945 beserta amandemennya
(Orde Reformasi: 1998 – sekarang).



UUD 45 : Hal tentang Presiden

- Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR
- Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan presiden.
- Kedudukan presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara, pemegang kekuasaan legislatif bersama DPR, dan mandaris MPR
- Syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden: warga negara Indonesia, telah berusia 40 tahun, bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilu, bertakwa kepada Tuhan YME, setia kepada cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945, bersedia menjalankan negara sesuai putusan-putusan MPR, berwibawa, jujur, cakap, adil, tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam sekurang-kurangnya 5 tahun, dan tidak terganggu jiwanya.

UUD 45 : Hubungan antar Lembaga Negara (1)

Badan Pelaksana Pemerintahan (Eksekutif)

Pembagian berdasarkan tugas dan fungsi:

- * Departemen, beserta aparat di bawahnya
- * Lembaga Pemerintahan bukan Departemen
- * Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



Pembagian berdasarkan kewilayahan dan tingkat pemerintahan:

- * Pemerintah Pusat
- * Pemerintah wilayah terdiri dari propinsi/daerah khusus ibukota/daerah istimewa, kabupaten kota dan kota administratif, kecamatan, desa/kelurahan;
- * Pemerintah Daerah (Pemda): Pemda tingkat I dan Pemda tingkat II.



UUD 45 : Hubungan antar Lembaga Negara (2)

b. Hal Pemerintahan Pusat

(1) Organisasi Kabinet

- * Menteri Koordinator (Menko); jumlah dan nama tergantung kebutuhan, saat ini ada dua, yaitu Menko Politik, Sosial, dan Keamanan (Polsoskam), dan Menko bidang Perekonomian
- * Menteri Negara yang memimpin departemen dan menteri negara yang tidak memimpin departemen.
- * Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas menteri negara, terdapat organisasi yang terdiri dari : (a) Sekretaris Menteri yang juga merupakan pimpinan sekretaris kantor menteri dan membawahkan Biro Umum; (b) Asisten Menteri, yang membawahkan pembantu Asisten Menteri; dan (c) Staf Ahli



UUD 45 : Hubungan antar Lembaga Negara (3)

b. Hal Pemerintahan Pusat

- (2) Badan Pelaksana Pemerintahan yang bukan
- * Departemen dan BUMN
 - * Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI
 - * Kejaksaan Agung RI
 - * Lembaga-lembaga Non-Departemen yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Negara, Yaitu: LAN, LAPAN, LIPI, BAKN, BULOG, BAKOSURTANAL, BKKBN, BAPPENAS, BKPM, BAKIN, BPKP, BPS, BPN, BPIS, ARNAS, BATAN, BPPT.

Pola Administratif dan Manajemen Pemerintahan RI

1. **Administrasi Negara** : kegiatan oleh badan eksekutif di pusat dan daerah, dewan dan komisi yang dibentuk oleh kongres dan lembaga legislatif daerah; kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, serta beberapa lembaga yang mempunyai sifat khusus, hal ini tidak termasuk lembaga yudikatif dan legislatif, baik di dalam maupun di luar administrasi pemerintahan (Herbert A. Simon).
2. **Pola administratif dan manajemen pemerintahan RI** menggunakan pola musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaannya berpedoman untuk kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, disertai oleh semangat kekeluargaan, konsekuen dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yg luhur, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
3. **Pola fungsional**: penjabaran tugas pokok yang lebih rinci yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Negara RI

Tugas Pokok :

- Memajukan kesejahteraan umum
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial.

Fungsi :

- Menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, kehakiman dan peradilan, urusan perekonomian, pembinaan demokrasi, serta politik DN dan LN
- Memelihara kesejahteraan, kesehatan dan kehidupan sosial, keuangan
- Melaksanakan pendidikan dan kebudayaan, membina agama & kepercayaan thd Tuhan YME



Hal Pemerintahan Wilayah

- Wilayah dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi, disebut wilayah administrasi yang selanjutnya disebut Wilayah.
- Wilayah-wilayah disusun secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah.
- Urusan pemerintahan umum: urusan pemerintahan yang meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, politik koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya, yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.
- Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa dipimpin oleh seorang Gubernur, Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota, kota administratif dipimpin oleh seorang walikota, kecamatan dipimpin oleh seorang camat, desa/kelurahan dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah.



Hal Pemerintahan Daerah

- Daerah dibentuk berdasarkan azas desentralisasi selanjutnya disebut daerah otonomi.
- Tujuan pemberian otonomi pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
- Pemberian wewenang pada daerah dilakukan secara bertahap, dan pemberian otonomi dapat dicabut bila tidak mempunyai kemampuan.
- Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD.
- Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II dipimpin oleh seorang Kepala Daerah.

**UUD 1945
SEBELUM DIAMANDEMEN**

16 BAB:

- I BENTUK DAN KEDAULATAN
- II MAJELIS PERMUSYARATAN RAKYAT
- III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
- IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
- V KEMENTERIAN NEGARA
- VI PEMERINTAHAN DAERAH
- VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- VIII HAL KEUANGAN

**UUD 1945
SETELAH DIAMANDEMEN**

21 BAB:

- I BENTUK DAN KEDAULATAN
- II MAJELIS PERMUSYARATAN RAKYAT
- III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
- IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG (dihapuskan)
- V KEMENTERIAN NEGARA
- VI PEMERINTAHAN DAERAH
- VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- VIIIB PEMILIHAN UMUM
- VIII HAL KEUANGAN

<p style="text-align: center;">UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN</p>	<p style="text-align: center;">UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN</p>
<p style="text-align: center;">16 BAB:</p>	<p style="text-align: center;">21 BAB:</p>
	<p>VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</p>
<p>IX KEKUASAAN KEHAKIMAN</p>	<p>IX KEKUASAAN KEHAKIMAN</p>
	<p>IXA WILAYAH NEGARA</p>
<p>X WARGA NEGARA</p>	<p>X WARGA NEGARA</p>
	<p>XA HAK AZAZI MANUSIA</p>
<p>XI AGAMA</p>	<p>XI AGAMA</p>
<p>XII PERTAHANAN NEGARA</p>	<p>XII PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA</p>
<p>XIII PENDIDIKAN</p>	<p>XIII PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN</p>
<p>XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL</p>	<p>XIV PEREKONOMIAN NASIONAL & KESEJAHTERAAN SOSIAL</p>
<p>XV BENDERA DAN BAHASA</p>	<p>XV BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN</p>
<p>XVI PERUBAHAN UUD</p>	<p>XVI PERUBAHAN UUD</p>
<p>ATURAN PERALIHAN</p>	<p>ATURAN PERALIHAN</p>
<p>ATURAN TAMBAHAN</p>	<p>ATURAN TAMBAHAN</p>
<p>PENJELASAN UUD</p>	

**AMANDEMEN UUD 45 :
SISTEM KONSTITUSI
KEDAULATAN RAKYAT utuh**

**KONSTITUSI
UUD 45**

MK

MA

MPR

PRESIDEN

DPR

BPK

DPD

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DIATUR DENGAN KONSTITUSI**

**SISTEM PRESIDENTIL
STABIL - DEMOKRATIS**

UUD 1945
SEBELUM
DIAMANDEMEN


```
graph LR; A[UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN] --> B(16 BAB; 37 PASAL; 49 AYAT); A --> C(4 PASAL ATURAN PERALIHAN); A --> D(2 AYAT ATURAN TAMBAHAN);
```

16 BAB;
37 PASAL;
49 AYAT

4 PASAL ATURAN
PERALIHAN

2 AYAT ATURAN
TAMBAHAN

UUD 1945
SETELAH
DIAMANDEMEN



```
graph LR; A[UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN] --> B(21 BAB; 73 PASAL; 170 AYAT); A --> C(3 PASAL ATURAN PERALIHAN); A --> D(2 PASAL ATURAN TAMBAHAN);
```

21 BAB;
73 PASAL;
170 AYAT

3 PASAL ATURAN
PERALIHAN

2 PASAL ATURAN
TAMBAHAN



HASIL
AMANDEMEN UUD 45

PENDAHULUAN

- AMANDEMEN UUD 45 DILAKUKAN SEBANYAK 4 KALI YAITU PADA SU MPR 1999, ST MPR 2000, 2001 DAN 2002.
- AMANDEMEN KE-4 DALAM ST MPR BULAN AGUSTUS 2002 MENANDAI SELESAINYA RANGKAIAN AMANDEMEN ATAS UUD 45 DAN DINYATAKAN BERLAKU SEMENJAK TANGGAL DITETAPKANNYA.
- PELAKSANAAN KEKUASAAN NEGARA DAN UU YANG DIBENTUK SELANJUTNYA MENGACU PADA UUD 45 YANG TELAH DIAMANDEMENKAN TERSEBUT.

- KEPUTUSAN SIDANG MPRRI TANGGAL 18 AGUSTUS 2000 MENYATAKAN BAHWA UUD 45 YANG TELAH DIAMANDEMENKAN TERSEBUT TETAP DINAMAKAN UUD NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
- PERUBAHAN MATERI AMANDEMEN UUD 45 DILAKUKAN DALAM 4 TINGKATAN SEBAGAI BERIKUT:
 - TINGKATAN I PADA BADAN PEKERJA MPR
 - TINGKATAN II PADA PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI
 - TINGKATAN III PEMBAHASAN OLEH KOMISI ST MPR
 - TINGKATAN IV PADA PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Sebagai hukum dasar UUD 45 mengatur dan membatasi kekuasaan yang bersifat mengikat & harus menjadi acuan bagi setiap kebijakan dalam kehidupan bernegara.
- Pemahaman materi UUD 45 mutlak diperlukan bagi segenap komponen bangsa baik para pejabat, pemimpin/tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum.
- Sosialisasi materi UUD 45 setelah amandemen masih relatif sangat kurang.
- Diharapkan dapat dirumuskan suatu metoda penyampaian dan penjelasan materi uud 45 hasil amandemen yang bekerja efektif, teratur serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 45

- DIPICU ADANYA KRISIS MONETER YANG MENGAKIBATKAN ADANYA KEMELUT POLITIK.
- MUNCULNYA KEKUATAN REFORMASI YANG SPEKTRUMNYA LEBIH SOLID DAN LUAS TUNTUTANNYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PRESIDEN SUHARTO MENGUNDURKAN DIRI DAN DIGANTIKAN WAPRES BJ. HABIBIE DENGAN MENGACU PADA PASAL 8 AYAT (1) UUD 45.
- TUNTUTAN REFORMASI SEBAGAI BERIKUT :
 - MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PEMILU
 - MENGUBAH UUD 45
 - MENGADILI SUHARTO
 - MEMBERANTAS KKN

- EFEK DARI TUNTUNAN REFORMASI DIADAKAN SI MPR DAN MEMUTUSKAN DIADAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 1999.
- PELAKSANAAN PEMILU 1999 CUKUP BAIK DAN HASIL PEMILU DIAKUI BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGAI PEMILU YANG DEMOKRATIS.
- BEBERAPA HAL PENTING YANG TERJADI DALAM SU MPR 1999 :
 - Pertanggungjawaban presiden bj. Habibie ditolak oleh MPR.
 - Terpilihnya Kh. Abdurahman Wahid sbg pres ke 4.
 - Segera akan dilakukan amandemen terhadap UUD 45.

- Pada masa pemerintahan ORBA banyak terjadi penyimpangan baik di bidang Pol dan Ekonomi, karena tidak adanya kontrol terhadap jalannya kekuasaan, kurangnya semangat para pemimpin bangsa & adanya beberapa kelemahan dalam UUD 45 sehingga cita-cita bangsa yg terkandung dalam pembukaan UUD 45 tidak dapat diwujudkan melalui mekanisme bernegara yang terkandung didalam pasal-pasal nya.
- Selama ini peranan UUD 45 sangat penting :
 - Sebagai simbol kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah
 - Sebagai lambang kesetiaan kepada NKRI dan lambang persatuan dan kesatuan bangsa.
 - Sebagai lambang perlawanan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

- KARENA PERANAN YANG KHAS TERSEBUT, LANGKAH AMANDEMEN UUD 45 ADALAH KEPUTUSAN TEPAT DARIPADA MEMBUAT UUD BARU DEMI MEMPERTIMBANGKAN KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA UNTUK MENCEGAH PERPECAHAN DI TENGAH MASYARAKAT INDONESIA.

TINJAUAN RINGKAS PERUBAHAN UUD 45

➤ PEMBUKAAN UUD 45 ADALAH :

- PONDASI NEGARA YANG DIPROKLAMIRKAN 170845
- PERNYATAAN KEMERDEKAAN BANGSA & BERDIRINYA NKRI
- MENGANDUNG NILAI-NILAI DASAR PANCASILA YANG MENJADI WELTANSCHAUNG & LIGHTSTAR INDONESIA YANG MENJADI PARAMETER ATAS PASAL – PASAL UUD 45 YANG MEMUAT STRUKTUR DAN PROSEDUR UNTUK MENCAPAI PERWUJUDAN NILAI – NILAI

➤ MPR BERSEPAKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN PEMBUKAAN DI DALAM POSISINYA SEP. DIATAS.

- AMANDEMEN UUD 45 Ditujukan pada perbaikan aspek struktur dan prosedur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar aspek tsb konsisten dan mendukung perwujudan nilai – nilai
- Kesepakatan awal proses amandemen merupakan gentlemen agreement seluruh fraksi-fraksi di MPR yang dicapai dalam su mpr tahun 1999.
- Kesepakatan itu antara lain :
 - Tidak mengubah pembukaan UUD 45
 - Tetap mempertahankan NKRI
 - tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidential
 - Penjelasan UUD 45 yang memuat normatif dimasukkan kedalam pasal – pasal .
 - perubahan dilakukan dengan cara addendum.

PERUBAHAN UUD 45 SECARA GARIS BESAR :

- **MPR SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA,** Pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dengan kekuasaan tidak terbatas diubah menjadi salah satu lembaga negara dengan kekuasaan tertentu dan terbatas.
- **PRESIDEN LANGSUNG DIPILIH OLEH RAKYAT DENGAN MASA JABATAN 5 TAHUN.** Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya berdasar alasan politik. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR berdasar permintaan DPR apabila ia terbukti melalui Mahkamah Konstitusi melakukan penyuapan, korupsi atau tindak pidana berat atau apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden.
- **KEKUASAAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN DIPERTEGAS.**

- MPR tidak lagi menyusun gbhn dan presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR.
- **KEKUASAAN DPR dipertegas** sebagai lembaga yang punya kekuasaan membentuk uu maupun kekuasaan penyusun budget dan anggaran.
- **Dalam lingkungan perwakilan rakyat dibentuk DPD** yang berfungsi sebagai penampung, pengolah dan penyampaian aspirasi khas daerah secara cepat ke dalam proses politik nasional.
- **BPK diperkuat kembali menjadi satu-satunya lembaga yang punya kewenangan sebagai auditor eksternal dan bersifat mandiri.** BPK akan mempunyai perwakilan di daerah-daerah.

➤ LINGKUNGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN JUGA DILENGKAPI KEHADIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI, YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UU MELALUI PROSES HUKUM DAN DISAMPING ITU JUGA PUNYA KEWENANGAN UNTUK MENGADILI DAN MEMUTUSKAN DAKWAAN DPR MENGENAI SANGKAAN PRESIDEN TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN. POSISI MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERADA DI DALAM, DIATAS DAN TIDAK DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG. SEDANGKAN MAHKAMAH AGUNG BERKUASA SEBAGAI MAHKAMAH KASASI DAN MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW ATAS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BAWAH UU.

PROSES PERUBAHAN UUD 45

- DASAR PERUBAHAN PADA KETENTUAN PASAL 37 UUD 45.
- PROSES PERUBAHAN UUD 45 MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 92 PERATURAN TATA TERTIB MPR MENGENAI TINGKAT-TINGKAT PEMBICARAAN DALAM MEMBAHAS DAN MENGAMBIL PUTUSAN TERHADAP MATERI SIDANG MPR. TINGKAT PEMBICARAAN YANG DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
 - TINGKAT I (PEMBAHASAN OLEH BP MAJELIS) RANGKAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM, KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH, SEMINAR, LOKARYA DAN STUDI BANDING KE LN

- TINGKATAN II (PEMBAHASAN OLEH RAPAT PARIPURNA MAJELIS)
- TINGKATAN III (PEMBAHASAN OLEH KOMISI / PANITIA ADHOC MAJELIS)
- TINGKATAN IV (PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH RAPAT PARIPURNA MPR)

➤ SELURUH MATERI RANCANGAN PERUBAHAN UUD 45 DISETUJUI SECARA AKLAMASI, KECUALI SATU MATERI YANG DIPUTUS DENGAN CARA VOTING YAITU PASAL 2 AYAT (1) UUD 45 MENGENAI SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR YANG TERDIRI ATAS 2 ALTERNATIF.

POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45

- **PERUBAHAN UUD 45 DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS, HOLISTIK DAN KOMPREHENSIF** SEBAGAI SATU RANGKAIAN DALAM 4 KALI PERUBAHAN SELAMA 4 KALI SIDANG MPR SECARA TERUS-MENERUS SEJAK TAHUN 1999 HINGGA 2002.
- **PERUBAHAN PERTAMA UUD 45 TERDIRI DARI 9 PASAL**, ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG :
 - PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN
 - PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN
 - PEMBERDAYAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

v

➤ **PERUBAHAN KEDUA UUD 45 TERDIRI DARI 25 PASAL**, ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG :

- PENGUATAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI
- PENGUATAN DPR
- WILAYAH NEGARA
- WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
- HAK ASASI MANUSIA
- PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
- ATRIBUT NEGARA

➤ **PERUBAHAN KETIGA UUD 45 TERDIRI DARI 23 PASAL**, ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG :

- PAHAM KEDAULATAN NEGARA
- NEGARA HUKUM
- PERUBAHAN WEWENANG MPR
- PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- MEKANISME PEMBERHENTIAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN
- KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MEMBUAT PERJANJIAN INTERNATIONAL
- DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
- PEMILIHAN UMUM
- HAL KEUANGAN
- MAHKAMAH AGUNG
- MAHKAMAH KONSTITUSI
- KOMISI YUDISIAL

- PERUBAHAN KEEMPAT UUD 45 TERDIRI DARI 13 PASAL DAN 3 PASAL ATURAN PERALIHAN SERTA 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN, A.L MENGATUR TTG :
- SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR
 - PUTARAN KEDUA PEMILIHAN PRES DAN WAPRES
 - MENGISI KEKOSONGAN JABATAN PRES & WAPRES
 - PENGHAPUSAN DPA DAN PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
 - BANK SENTRAL
 - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - PERUBAHAN PASAL-PASAL UUD
 - ATURAN PERALIHAN
 - ATURAN TAMBAHAN

- SEBELUM
PERUBAHAN UUD
45, TDR DARI :
- 16 BAB
 - 37 PASAL
 - 49 AYAT
 - 4 PASAL ATURAN
PERALIHAN
 - 2 AYAT ATURAN
TAMBAHAN

- SESUDAH
PERUBAHAN UUD
45, TDR DARI :
- 21 BAB
 - 73 PASAL
 - 170 AYAT
 - 3 PASAL ATURAN
PERALIHAN
 - 2 PASAL ATURAN
TAMBAHAN

PENUTUP

- RANGKUMAN AMANDEMEN UUD 45 TELAH MENGHASILKAN SEBUAH UUD 45 YANG LEBIH LENGKAP SEHINGGA AKAN MENGHADIRKAN SEBUAH SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS, STABIL DAN DAPAT PULA DIPERKIRAKAN.
- DIAWALI PEMILU TAHUN 2004 YANG MENGGUNAKAN SISTEM DENGAN DASAR-DASARNYA DIATUR DI DALAM UUD 45 HASIL AMANDEMEN, MAKA INDONESIA TELAH MEMASUKI SIKLUS BARU KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG LEBIH MEMUNGKINKAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN DI SEGALA BIDANG SECARA BERKELANJUTAN.

Terima Kasih

